



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian, dan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab fokus masalah pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. implementasi proteksi asuransi jiwa pada tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin di PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan syariat agama Islam, karena seluruh premi diinvestasikan secara syariah dan pengelolanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Analisis hukum Islam terhadap Proteksi Asuransi Jiwa pada tabungan iB SiAga Bank Syariah Bukopin adalah diperbolehkan, karena asuransi itu merupakan fasilitas untuk nasabah yang bersifat sosial dan atas dasar tolong menolong, serta tidak adanya hal-hal yang membuatnya diharamkan, baik dari bentuk perjanjian, proses pemberian, maupun konsep yang diterapkan. Adapun ketentuan berakhirnya Proteksi Asuransi Jiwa, yaitu saldo nasabah tidak di atas RP. 1.000.000,00 setiap bulannya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perjanjian itu menguntungkan kedua belah pihak.



## **B. Saran**

1. Dengan hadirnya Bank Syariah Bukopin yang menggunakan sistem operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hendaknya umat Islam ikut berpartisipasi dalam menggunakan produk-produknya agar terhindar dari unsur-unsur yang di larang Islam seperti halnya *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang terdapat pada produk-produk bank konvensional
2. Kepada Bank Syariah Bukopin agar lebih memasyarakatkan diri di kalangan umat Islam, karena masih banyak umat Islam yang belum mengetahui keberadaan Bank Syariah Bukopin, dan juga masih banyak umat Islam yang belum mengetahui tentang produk-produk Bank Syariah Bukopin yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.